

PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Indira Valisha Kamila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: indiravalisha@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p02>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan kepentingan penerapan pidana denda sebagai alternatif bagi pidana penjara dalam sistem hukum pidana. Pidana denda memiliki dampak yang signifikan pada efektivitas hukuman dan rehabilitasi, sementara juga memberikan solusi terhadap beberapa tantangan yang dihadapi oleh pidana penjara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan faktual dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah alternatif yang diusulkan adalah penggunaan pidana denda sebagai solusi, terutama untuk tindak pidana narkoba, yang cenderung memenuhi lembaga pemasyarakatan. Namun, meskipun pidana denda dapat memberikan solusi terhadap overcapacity, terdapat kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemampuan terpidana untuk membayar denda dan dampaknya terhadap pihak ketiga yang terlibat. Selain itu, ada pertimbangan etis terkait keadilan dalam penerapan denda, apakah denda uang sungguh-sungguh mampu mengungkapkan kecaman yang sesuai untuk kejahatan serius.

Kata Kunci: *Pidana Denda, Pidana Penjara, Alternatif, Kelebihan Kapasitas.*

ABSTRACT

This article aims to explore the role and significance of imposing monetary penalties as an alternative to imprisonment in the criminal law system. Monetary penalties have a significant impact on the effectiveness of punishment and rehabilitation, while also providing solutions to some of the challenges faced by imprisonment. This research employs normative legal research with a factual approach and an analysis of legal concepts. This research is using normative legal research with a factual approach and analysis of legal concepts. An alternative proposed is the use of monetary fines as a solution, particularly for narcotics offenses, which tend to congest correctional facilities. However, although monetary fines could offer a solution to overcapacity, there are weaknesses that need to be considered. One of them is the ability of the convicts to pay fines and its impact on involved third parties. Additionally, there are ethical considerations concerning justice in the application of fines, whether monetary penalties truly express appropriate condemnation for serious crimes.

Keywords: *Monetary Fines, Imprisonment, Alternative, Overcapacity.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pidana berasal dari bahasa Latin, "*poena*" yang berarti nestapa seperti denda atau pembalasan. Dalam bahasa Yunani, "*poine*" yang memiliki arti ganti rugi atau uang pengganti. Pidana juga berasal dari bahasa Sanskerta (Sankrit) dan sudah digunakan

sejak ketatanegaraan Majapahit yang artinya adalah hukuman atau penderitaan.¹ Herbert L. Packer mengatakan bahwa pidana memiliki beberapa karakteristik, hukuman pidana diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang disengaja dan dijatuhkan pada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum lebih lanjut dan memberikan hukuman sebagai pembalasan.² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidana merupakan bentuk sengaja penderitaan yang diberlakukan oleh pihak berwenang kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana.

Perundang-undangan pidana didasarkan pada asas pemidanaan. Norma-norma ini mengikat, membatasi, dan mendasari cara penegak hukum, terutama hakim, menjalankan hukum pidana. Tujuan pemidanaan, selain asas-asas pemidanaan, merupakan komponen yang sangat penting dalam proses penjatuhan pidana.³ Tujuan dari pemidanaan sendiri adalah penjatuhan pidana atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang. Dikarenakan pengenaan penderitaan walaupun dilakukan atas nama negara merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Sehingga, dilakukan pencarian pembenaran untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang itu. Pembenaran ini berkembang mejadi teori pemidanaan yang dibagi menjadi dua, teori konsekualis atau utilitarian dan non-konsekualis atau retributif. Singkatnya, teori konsekualis mengatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, sedangkan dalam teori non-konsekualis dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yaitu *fairness* atau keadilan yang dilakukan dengan pemberian pidana selayaknya yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP). Dalam KUHP, pidana digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri dan merupakan pidana yang bersifat imperatif (sebuah keharusan). Sedangkan pidana tambahan, sesuai dengan namanya, merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan secara bersamaan dengan pidana pokok; artinya, hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah tanpa adanya hukuman pokok. Pidana tambahan bukan merupakan keharusan atau bersifat fakultatif (pilihan).⁵ Jenis-jenis pidana dalam KUHP diurutkan dari yang paling berat hingga paling ringan. Pidana pokok yang diatur dalam KUHP meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶

¹ Sulistyawati, Sri dan Purba, Nelvitia. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*. (Kota Tangerang, Mahara Publishing, 2018), 1.

² Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Negara Hukum* 7, No. 1 (2016) : 75.

³ Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015), 19.

⁴ Kamea, Henny C. "Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* II, No. 2 (2013) : 46.

⁵ Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung, Alfabeta, 2010), 77.

⁶ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Aliran pemidanaan dengan penjara telah menjadi pandangan umum sejak zaman renaissance. Karena itu, tak mengherankan jika aliran ini begitu populer dan banyak negara yang mengikutinya. Filosofi di balik pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pelanggar hukum telah mengganggu ketertiban sosial dan merusak nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hukum seharusnya menerima hukuman sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan. Lebih dari itu, hukuman yang sepadan juga diwujudkan dengan cara mengasingkan serta membatasi kebebasan para pelaku.⁷

Pandangan dari aliran tersebut masih tercermin dalam hukum positif di Indonesia, terbukti dari beragam jenis sanksi yang tercantum dalam KUHP, pidana penjara adalah sanksi yang paling banyak digunakan oleh hakim di Indonesia saat memutus.⁸ Dasar dari pidana penjara sendiri terdapat pada Pasal 12 KUHP. Pidana penjara memiliki batas maksimum umum, yaitu 15 tahun yang dapat menjadi 20 tahun dalam hal tertentu dan batas minimum umum yaitu 1 hari dengan pelaksanaan yang dapat dilakukan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah pidana yang paling sesuai untuk menimbulkan efek jera yang kuat bagi pelaku.⁹ Namun, di Indonesia, ada beberapa problematika yang muncul ketika pidana penjara masih menjadi pilihan paling utama dalam penjatuhan hukuman bagi sebagian besar terdakwa. Terutama terkait keterbatasan fasilitas lembaga pemasyarakatan, ketidakadilan, dan tingkat efektivitas dari pidana penjara itu sendiri. Fasilitas lembaga pemasyarakatan yang ada mengalami overcapacity disebabkan jumlah tahanan yang melimpah, terutama pada kota-kota besar di Indonesia. Hal ini bukan hanya mengakibatkan tidak efektifnya pembinaan, melainkan juga justru menambah keonaran dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.¹⁰ Hal ini sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk melakukan perubahan atas hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa ke depannya, terutama dalam hal menggunakan pidana denda sebagai alternatif dari penjatuhan pidana penjara di Indonesia.

Pasal 10 KUHP menetapkan bahwa pidana denda termasuk dalam kategori pidana pokok, ditempatkan pada urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.¹¹ KUHP merumuskan pidana denda dengan ketentuan minimal secara umum, namun tidak mengatur durasi waktu pembayarannya. Penerapan pidana denda di masa yang akan datang sudah seharusnya lebih jelas karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut KUHP Baru telah meningkatkan kejelasan mengenai pidana denda, baik dalam hal beratnya maupun tata cara pelaksanaannya. Besaran dari denda itu sendiri pun telah menggunakan sistem kategorisasi yang diharapkan akan memudahkan ketika ada perubahan nilai mata uang di masa mendatang. Durasi pembayaran akan ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Perubahan ini sudah

⁷ Sofian, Ahmad. 2016. "Pidana Denda sebagai Alternatif atas Penjara yang Penuh Sesak." URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

⁸ Sucana A, I Wayan Putu. "Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana." *DiH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 21 (2015): 39.

⁹ *Ibid*, 40.

¹⁰ Yolanda, Lise. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial sebagai Sanksi Pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia*. (Yogyakarta, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016), 4.

¹¹ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk lebih banyak menjatuhkan pidana denda dibanding pidana penjara di kemudian hari.

Perlu dicatat bahwa tidak semua sanksi dari perbuatan kejahatan harus diganti menjadi pidana denda, tentu ada beberapa kejahatan yang tetap membutuhkan pidana penjara untuk memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari pidana denda, sehingga harus diperhatikan dengan seksama mengenai kelemahan pengaturan pidana denda di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berjudul "Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Sistem Hukum Pidana."

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Daimon pada tahun 2019 yang berjudul "Implementasi Sanksi Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." Penelitian yang dilakukan Daimon berfokus pada pertimbangan hakim yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dan hambatan dalam pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Indah Cahyani pada tahun 2020 yang berjudul "Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga" yang berfokus pada pengaturan sanksi pidana denda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan implementasi pidana denda sebagai alternatif pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perlunya pertimbangan alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana penjara dalam sistem hukum pidana dan kelemahan-kelemahan dari penggunaan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, setidaknya terdapat dua rumusan permasalahan yang dapat diidentifikasi, yakni:

1. Mengapa perlu dipertimbangkan alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana penjara dalam sistem hukum pidana?
2. Apa saja kelemahan dari penggunaan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyampaikan informasi mengenai alasan mengapa pertimbangan penggantian pidana penjara dengan pidana denda dalam kerangka keadilan pidana menjadi penting, serta mengidentifikasi kelemahan yang mungkin timbul dari penggunaan denda sebagai alternatif pidana penjara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan teori hukum sebagai landasan utama. Dalam prosesnya, teori hukum digunakan bersama dengan peraturan yang berlaku dan aplikasinya, terutama dalam konteks permasalahan hukum yang sedang diteliti. Metode ini didukung oleh pendekatan faktual dan analisis konsep hukum. Sifat analisis deskriptif hadir dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait fenomena sosial yang terkait dengan sistem pidana, terutama pidana penjara dan pidana denda, serta mengaitkan

dengan teori hukum. Penelitian ini melakukan pencarian bahan hukum melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan mengenai sistem pidana, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, karya tulis, dan jurnal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Pidana Denda sebagai Pengganti Pidana Penjara dalam Sistem Hukum Pidana

Pilihan utama dalam sistem peradilan pidana kita masih jatuh pada hukuman penjara, seperti yang terungkap dari data *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menunjukkan bahwa pidana penjara digunakan sebanyak 52 kali lebih sering oleh Jaksa dan Hakim dibandingkan dengan bentuk pidana lainnya.¹² Pemilihan pidana penjara sebagai sanksi utama menghasilkan dampak pada pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (*overcapacity/overcrowded*) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Berdasarkan data terakhir yang diperbarui pada Minggu, 29 Oktober 2023, total penghuni (tahanan dan narapidana) dalam Rutan terdapat 72.842 warga binaan pemasyarakatan (WBP), padahal kapasitas yang disediakan hanya untuk menampung 34.257 WBP. Total penghuni LPP saat ini adalah 5.818 WBP, dengan kapasitas untuk 4.392 WBP. Lapas memiliki tren *overcapacity* terbesar dengan total penghuni 188.537 WBP, walaupun di Indonesia hanya menyiapkan kapasitas untuk 93.941. Hal ini berarti Lapas menampung lebih dari dua kali kapasitas yang tersedia sehingga para penghuni harus berdesakan di ruang hunian. Satu-satunya ruang hunian yang tidak mengalami ledakan WBP adalah LPKA dengan total penghuni 2.516 dan kapasitas 4.489.¹³

Kasus narkoba merupakan kontributor utama dalam jumlah narapidana di Lapas. Sebagian besar penghuni Lapas/Rutan adalah narapidana kasus narkoba, seperti yang terungkap dari data Ditjenpas tahun 2021 yang mencatat 255.435 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di mana 139.088 di antaranya merupakan narapidana kasus narkoba.¹⁴ Namun, dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan pada para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada para pengguna narkoba alih-alih mempertimbangkan alternatif pidana lain. Padahal, opsi pidana seperti rehabilitasi dan masa percobaan dianggap lebih sesuai serta berwawasan kemanusiaan bagi para pecandu.

Kondisi yang tidak ideal dari Lapas ini menunda jalannya proses tujuan dari Lapas itu sendiri, yaitu tempat pemulisan para narapidana agar mereka dapat melakukan resosialisasi nantinya setelah selesai menjalani masa hukumannya. Keadaan *overcrowded* di Lapas/Rutan menghambat terlaksananya standar minimum dalam aspek pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan seperti yang seharusnya.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa penambahan kapasitas Lapas yang ada merupakan salah satu cara untuk menyikapi fakta terjadinya *overcapacity* pada Lapas.

¹² Subagyo, Panggih P. 2021. "Mengurai Permasalahan *Overcrowded* di Lapas/Rutan." URL: <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>, diakses pada 30 Oktober 2023.

¹³ Data diambil dari Website resmi milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, URL: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.

¹⁴ *Ibid.*

Namun, kebijakan ini tidak menyelesaikan akar permasalahan *overcapacity* ini karena bersifat parsial, padahal jumlah tahanan dan narapidana terus bertambah.¹⁵ Selain itu, pembangunan Lapas baru atau memperluas Lapas yang sudah ada tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk membangun atau memperluas Lapas. Lokasi pembangunan Lapas baru yang cocok juga menjadi permasalahan, karena lokasi Lapas harus berada di daerah yang memiliki akses transportasi yang mudah dan infrastruktur yang memadai. Hal ini jelas membatasi jumlah lokasi yang potensial untuk dibangun Lapas yang baru. Penambahan tenaga kerja ketika adanya penambahan kapasitas juga diperlukan. Perekrutan dan pelatihan sejumlah tenaga kerja ini pun memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

Penambahan kapasitas Lapas bukanlah solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masalah kelebihan kapasitas. Maka, penting untuk menangani akar masalah yang menjadi penyebab kelebihan kapasitas ini. Contohnya seperti overkriminalisasi dan program rehabilitasi untuk para pelaku tindak pidana narkoba yang belum memadai. Padahal, dengan menggunakan program rehabilitasi untuk tindak pidana narkoba, dapat membantu mengurangi kendala *overcapacity* di Indonesia.

Permasalahan *overcapacity* atau *overcrowded* juga berimbas kepada keuangan negara, dimana anggaran untuk membiayai perawatan para tahanan dan narapidana tentunya juga membengkak. Di tahun 2023, Pagu Indikatif Anggaran Kemenkumham Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 5,9% dari anggaran tahun 2022. Menkumham menjelaskan bahwa akan dilakukan peningkatan manajemen aset dan penyelesaian masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.¹⁶ Menaikkan anggaran untuk hal ini jelas tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan *overcapacity* dari seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Jika kita berkaca pada negara lain, mereka sudah mulai meninggalkan pidana penjara dan menggunakan pidana denda atau sanksi administratif atau ganti rugi yang sejalan dengan tingkat berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukannya. Ini terjadi karena pada arus global saat ini memiliki kecenderungan untuk menghindari penggunaan hukuman penjara sejauh yang memungkinkan dengan menerapkan kebijakan yang lebih selektif dan terbatas atau menganut aliran progresif. Aliran progresif ini menentang pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk pidana. Penganut aliran ini percaya bahwa tidak ada jaminan dari pidana penjara bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya.

Aliran progresif juga mengajukan keraguan terhadap konsep hukuman penjara, karena saat dicermati dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya, hukuman penjara pada dasarnya menimbulkan beban pada masyarakat karena membutuhkan pendanaan dari pajak untuk menjalankan operasional penjara. Hal ini menimbulkan keraguan akan keadilan, karena uang yang terkumpul dari pajak seharusnya tidak seharusnya dialokasikan untuk membiayai tahanan atau narapidana. Pandangan ini juga mendorong pertanyaan tentang seberapa efektif hukum pidana, bersamaan dengan pertimbangan mengenai tujuan sebenarnya dari hukuman dalam sistem

¹⁵ Novian, Rully, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), 140.

¹⁶ Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama. 2022. "DPR RI Setuju Anggaran Kemenkumham 2023 Ditambah." URL: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dpr-ri-setuju-anggaran-kemenkumham-2023-ditambah>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.

hukum. Pandangan bahwa apakah hukum menjadi efektif apabila semakin banyak orang yang dihukum.

Hasil penelitian di beberapa negara menegaskan bahwa semakin meningkatnya jumlah orang yang menjalani hukuman, ternyata tidak secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan. Artinya, penjara bukanlah solusi yang efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan. Di samping itu, ancaman pidana penjara juga dinilai telah kehilangan efektivitasnya dalam menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan.

Hakim yang menjatuhkan pidana mengamati manfaatnya dari dua perspektif, yakni perspektif negara dan perspektif pelaku kejahatan. Dari sudut pandang negara, dapat dikemukakan bahwa pidana denda dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara serta memberikan solusi terhadap masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sementara dari sudut pandang pelaku kejahatan, pidana denda diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, mencegah mereka untuk melakukan tindakan kriminal kembali, atau bahkan mencegah mereka melakukan kejahatan yang lebih serius.

Namun, jika dilihat dari filosofinya, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk membalaskan dendam atau penderitaan, tapi juga untuk memberikan keadilan untuk para korban hingga pidana penjara dapat dialternasi dengan pidana denda. Meskipun tindak pidana denda telah diatur dalam hukum pidana positif, konsep denda yang berlaku di dalam hukum pidana berbeda dengan konsep ganti rugi dalam hukum perdata yang seharusnya memberikan kompensasi kepada korban. Pada hukum pidana, denda yang dikenakan oleh negara menimbulkan ketidakadilan karena uang yang dibayarkan oleh pelaku tidak langsung diberikan kepada korban. Bagi sebagian besar korban, yang lebih penting bukan sekadar beratnya hukuman terhadap pelaku, tetapi mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Ide serupa bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, misalnya dengan menerapkan ganti rugi dua atau tiga kali lipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi finansial kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan sebagian kerugian kepada masyarakat yang terdampak.

Penerapan pidana ganti rugi juga relevan dan dapat diterapkan pada tindak pidana narkoba dimana tindak pidana ini telah mendatangkan banyak sekali korban, tak terkecuali generasi penerus bangsa. Tindak pidana narkoba jelas merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia secara keseluruhan. Dampak negatif dari kejahatan ini sangat membahayakan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dari sisi positif, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba bisa berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Situasi ini muncul sebagai hasil dari Penerapan sanksi pidana denda terhadap para pelaku tindak pidana narkoba saat ini tidak terlalu efektif, meskipun diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kurangnya efektivitas ini disebabkan oleh besarnya nominal pidana denda yang dianggap tidak proporsional dan kurang rasional dalam konsepsinya, sementara ancaman pidana penjara sebagai alternatif cenderung lebih rendah.¹⁷

Pelaku tindak pidana umumnya akan lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Hal ini tercermin dalam penuhnya kapasitas Lapas

¹⁷ Raharsi, Raden Rara Rahayu Nur, Supanto, S dan Rustamaji, Muhammad. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019) : 118.

yang sebagian besarnya diisi oleh narapidana tindak pidana narkotika. Namun, jika penerapan denda dalam hukuman pidana dilakukan secara cermat dan rasional bagi para pelaku kejahatan, maka kemungkinan besar mereka akan lebih memilih membayar denda sebagai opsi tambahan dibanding menjalani hukuman penjara tambahan.¹⁸

Selain itu, Niniek Suparni juga mengatakan bahwa pidana denda tidak akan menciptakan stigma atau reputasi buruk bagi terpidana seperti halnya yang diakibatkan oleh penerapan pidana penjara. Terpidana mungkin dianggap sebagai seseorang yang melanggar hukum tetapi tidak selalu mendapat stigma sosial yang signifikan seperti yang diberikan kepada mereka yang menjalani pidana penjara.¹⁹ Sementara itu, pidana penjara atau kehilangan kebebasan sering kali membawa stigma sosial yang jauh lebih berat. Masyarakat umum cenderung melihat terpidana yang menjalani pidana penjara sebagai individu yang melakukan tindakan yang lebih serius dan mereka cenderung menerima cap jahat yang lebih kuat dalam masyarakat. Terpidana yang telah menjalani pidana penjara mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, memulai kembali kehidupan normal setelah bebas, atau membangun kembali reputasi mereka di masyarakat.

3.2 Kelemahan Penggunaan Pidana Denda sebagai Alternatif dari Pidana Penjara

Kelemahan dari penggunaan pidana denda yang paling terlihat dengan jelas adalah bahwa pembayarannya yang bisa dilakukan atau ditanggung oleh pihak lain, seperti atasan atau majikan, orang tua, pasangan hidup, anak, teman, atau kenalan lainnya, yang berakibat pada terpidana tidak merasakan secara langsung beban atau konsekuensi dari pidana yang dijatuhkan.²⁰ Hal ini dapat berdampak buruk bagi terpidana karena bisa saja ia merasa bahwa tidak memiliki tanggungjawab atas perbuatannya hanya karena tanggungjawab dendanya telah dipikul oleh pihak ketiga.

Kelemahan lainnya adalah ketika pemberlakuan pidana denda juga bisa memberikan beban kepada pihak ketiga yang tak terlibat dan tidak bersalah dalam perbuatan yang mengakibatkan denda tersebut, di mana mereka secara tidak langsung merasakan beban dari pidana tersebut. Sebagai contoh, pengalokasian dana untuk membayar denda atas pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang dijatuhkan kepada kepala rumah tangga akan mengurangi anggaran rumah tangga yang terlibat dalam kesalahan tersebut.²¹ Di sisi lain, pidana denda cenderung memberi keuntungan lebih kepada individu yang memiliki kemampuan finansial, karena bagi mereka yang kurang mampu, besarnya pidana denda tetap menjadi beban yang signifikan. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menerima jenis pidana lain, seperti pidana yang merampas kemerdekaannya.

Selain itu, proses penagihan uang denda oleh Jaksa sebagai eksekutor mengalami beberapa kendala, terutama pada terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Meskipun upaya paksa dapat dilakukan dengan memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melelang barang yang disita sebagai alternatif penagihan, jika barang yang disita tidak tersedia, baru kemudian penerapan pidana pengganti denda dapat dilakukan. Namun, di sisi lain, jika dilihat kembali dari kondisi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996).

²⁰ Susim, Selfina. "Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP." *Lex Crimen IV*, No. 1 (2015) : 230.

²¹ *Ibid.*

di Indonesia di mana sebagian besar masyarakat masih hidup dalam taraf kekurangan atau memiliki keterbatasan finansial, menjadi pertanyaan apakah mereka dapat memenuhi kewajiban membayar denda yang ditetapkan.²²

Mayoritas dari narapidana lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat mereka bayar. Hal ini dapat terjadi karena terdapat peluang dalam KUHP untuk terpidana memilih antara membayar denda atau tidak. Jika terdapat alasan ketidakmampuan membayar, prinsip "*Quinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore*" diterapkan, yang berarti seseorang yang tidak mampu membayar denda akan diwajibkan untuk melunasi dengan penderitaan fisik, seperti pidana kurungan atau penjara sebagai alternatif pengganti denda. Konsep semacam ini juga dikenal oleh masyarakat umum, sebagaimana tercermin dari prinsip "*Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*," yang menyatakan bahwa walaupun hukuman fisik sekecil apapun, akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman denda.²³

Namun, untuk mengefektifkan pidana denda, diciptakanlah *day fine* atau sistem denda harian oleh negara-negara Skandinavia yang diikuti oleh Austria dan Jerman pada 1975. Dapat disebut bahwa sistem *day fine* juga mempertimbangkan keadilan ekonomi dalam memberlakukan denda, karena besarnya denda diukur berdasarkan kemampuan ekonomi dari individu yang melanggar. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai berapa lama seseorang seharusnya menjalani pidana penjara, jika digantikan dengan denda, akan bergantung pada besarnya pendapatan harian orang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pidana denda yang dijatuhkan menjadi lebih adil.²⁴

Beberapa ahli filosofi hukum berpendapat bahwa saat ini tidak mungkin untuk menolak penggunaan penjara sebagai bentuk hukuman, karena denda uang tidak mampu mengungkapkan tingkat kecaman yang diperlukan untuk kejahatan serius. Permasalahannya pun bukan pada sistem kontemporer yang menetapkan batasan atas denda uang yang terlalu rendah untuk menghukum kejahatan serius. Sudah sangat mungkin untuk memperbaiki hukum untuk memungkinkan denda uang dalam jumlah lebih banyak, seperti denda seumur hidup dan dalam jumlah lebih besar, seperti hingga 100% dari pendapatan pelaku.²⁵ Masalah ini sebenarnya jauh mendalam, mengingat denda uang tidak memengaruhi hal yang sangat privat, seperti kehidupan, integritas fisik, kebebasan, atau harga diri. Namun hanya memengaruhi uang atau alat tukar yang impersonal secara ekstensif dan akan menjadi tidak mungkin untuk menyampaikan kecaman yang diperlukan kepada terpidana untuk memberikan respons dari kejahatan yang serius.²⁶

Tidak menghukum suatu kejahatan merupakan tindakan yang salah secara moral, namun jauh lebih bersalah apabila hukuman yang diberikan adalah dengan denda uang, karena itu berarti memberikan harga pada sesuatu yang merupakan bagian dari

²² *Ibid.*

²³ Pakpahan, Rudy Hendra. 2015. "Efektifitas Pidana Denda." URL: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

²⁴ Pengkerego, Olga A. dan Wahongan, Anna S. "Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* IX, No. 3 (2020) : 97.

²⁵ Schierenbeck, Alec. "The Constitutionality of Income-Based Fines." *The University of Chicago Law Review* 85 (2018) : 8.

²⁶ Coca-Vila, I. "What's Really Wrong with Fining Crimes? On the Hard Treatment of Criminal Monetary Fines." *Criminal Law, Philosophy* (2022) : 16.

keberadaan dan individualitas seseorang.²⁷ Hal ini dianggap sebagai menempatkan harga pada hal yang seharusnya tidak bisa dinilai atau diberikan nilai materi. Dalam konteks kejahatan yang melanggar hak asasi manusia atau mencampuri integritas personal, menggantinya dengan uang dinilai tidaklah memadai secara etis. Dikatakan juga bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terpidana seharusnya mencerminkan kemarahan moral.

4. Kesimpulan

Penggunaan pidana penjara yang masih menjadi pilihan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah menyebabkan overcapacity di lembaga pemasyarakatan, menimbulkan beban anggaran negara, serta menghambat efektivitas fungsi pembinaan narapidana. Alternatif berupa pidana denda dinilai dapat menjadi solusi progresif yang lebih humanis dan efisien, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti narkoba, dengan catatan bahwa penerapannya harus dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan keadilan ekonomi. Meski demikian, pidana denda memiliki kelemahan, seperti potensi tidak dirasakannya efek jera oleh pelaku jika denda ditanggung pihak lain, serta ketimpangan akibat perbedaan kemampuan finansial. Inovasi seperti sistem "*day fine*" yang menyesuaikan besarnya denda dengan kemampuan ekonomi pelaku dapat menjadi solusi agar pidana denda lebih adil dan efektif. Namun, untuk tindak pidana berat atau yang menyentuh hak asasi manusia, denda dinilai tidak mencerminkan kecaman moral yang setimpal, sehingga pidana penjara tetap dibutuhkan dalam konteks tertentu untuk menjaga keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015).
- Novian, Rully, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018).
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. (Bandung, Alfabeta, 2010).
- Sulistiyawati, Sri dan Purba, Nelvitia. *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkoba*. (Kota Tangerang, Mahara Publishing, 2018), 1.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996).

Jurnal

- Sucana A, I Wayan Putu. "Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana." *DiH, Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 21 (2015).
- Coca-Vila, I. "What's Really Wrong with Fining Crimes? On the Hard Treatment of Criminal Monetary Fines." *Criminal Law, Philosophy* (2022).
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Negara Hukum* 7, No. 1 (2016)
- Kamea, Henny C. "Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* II, No. 2 (2013)

²⁷ *Ibid.*

- Pengkerego, Olga A. dan Wahongan, Anna S. "Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* IX, No. 3 (2020).
- Raharsi, Raden Rara Rahayu Nur, Supanto, S dan Rustamaji, Muhammad. "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 3, No. 2 (2019).
- Schierenbeck, Alec. "The Constitutionality of Income-Based Fines." *The University of Chicago Law Review* 85 (2018).
- Susim, Selfina. "Pidana Denda dalam Pidana serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP." *Lex Crimen* IV, No. 1 (2015).
- Wijayanto, Indung. "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia." *Pandecta* 10, No. 2 (2015).

Skripsi/Tesis

- Manullang, Mona Lisa Uli. *Penerapan Pidana Denda sebagai Alternatif dari Pidana Perampasan Kemerdekaan*. (Pekanbaru, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020).
- Yolanda, Lise. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial sebagai Sanksi Pidana dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia*. (Yogyakarta, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016).

Internet

- Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama. 2022. "DPR RI Setuju Anggaran Kemenkumham 2023 Ditambah". URL: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/dpr-ri-setuju-anggaran-kemenkumham-2023-ditambah>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. URL: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.
- Pakpahan, Rudy Hendra. 2015. "Efektifitas Pidana Denda." URL: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Sofian, Ahmad. 2016. "Pidana Denda sebagai Alternatif atas Penjara yang Penuh Sesak". URL: <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Subagyo, Panggih P. 2021. "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan." URL: <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>, diakses pada 30 Oktober 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.